



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2024/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Erma Yunita binti Muliyadi**, NIK. 1103045405940001, tempat dan tanggal lahir di Langsa, 14 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Rukun, Gampong Alue Sentang, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tri Bowo bin Paidi Prapto**, NIK. 1174051208950001 tempat dan tanggal lahir di Langsa, 22 September 1993, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Rukun, Gampong Alue Sentang, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 304/Pdt.G/2024/MS.Idi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.304/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0004/04/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama sampai akhirnya pisah sebagaimana alamat atas di Dusun Rukun, Gampong Alue Sentang, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama; **Natasya Lestari** (Perempuan, Alue Sentang, 01 Desember 2015) **Fahmi Nugraha** (Laki-laki, Alue Sentang, 08 September 2017) Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan;
  - 4.1. Tergugat kurang memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat;
  - 4.2. Tergugat diduga mengonsumsi narkoba dan Tergugat juga sering bermain judi online, dan Penggugat sering menasehati Tergugat agar berubah dan meninggalkan kebiasaannya itu namun Tergugat tidak pernah berubah sehingga antara Tergugat dengan Penggugat sering cekcok dan berselisih paham;
  - 4.3. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat di saat marah Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar yang tidak pantas kepada Penggugat dan bahkan Tergugat membanting barang-barang yang ada didekat Tergugat;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No.304/Pdt.G/2024/MS.Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan Sikap Tergugat selaku suami tidak bijaksana dalam rumah tangga dan diantara Penggugat Tergugat saat ini tidak ada lagi komunikasi yang baik;

5. Bahwa menghadapi sikap Tergugat diatas, sebelumnya Penggugat bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Tergugat sesuai kewajiban seorang istri serta berusaha menasehati Tergugat. Namun nasehat yang di berikan oleh Penggugat tidak membuat Tergugat lebih baik, justru pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan tergugat semakin kerap terjadi dan semakin parah sehingga mencapai puncaknya pada bulan Maret 2023, yang mana sejak saat itu Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat dan telah berjalan selama 1 tahun 4 bulan yang berakibat Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;

6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangganya melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun tidak berhasil:

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta Dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 maka jika terjadi perceraian Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp2.000.000,00 dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.304/Pdt.G/2024/MS.Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhnya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi. Untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tri Bowo bin Paidi Prapto**) kepada Penggugat (**Erma Yunita binti Muliyadi**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa; Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untuk menahan dan menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas kepanitraan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Panggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Subsida:

Atau apabila Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No.304/Pdt.G/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1103045405940001 an. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 14 Juli 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Birem Bayeum Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, Nomor 0004/04/1/2015 Tanggal 08 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-2;

## B. Saksi:

1. Mulyadi bin Usman, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rukun, Desa Alue Setang, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur. Mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah kandung;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.304/Pdt.G/2024/MS.Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal di Dusun Rukun, Gampong Alue Sentang, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sendiri sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, mereka sering cek cok;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga, Tergugat memang bekerja namun banyak dihabiskan untuk berjudi online. Tergugat kecanduan bermain judi online, dan marah kepada Penggugat saat dilarang oleh Penggugat. Tergugat temperamen, sering marah-marah tanpa alasan dan menghancurkan barang-barang saat marah. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat setelah berpisah tempat tinggal, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Penggugat juga pernah berhutang kepada Saksi untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh/mocok-mocok, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong setempat, namun tidak berhasil, sampai saat ini Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Wardiana binti Wage, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Rukun, Desa Alue Setang, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur. Mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No.304/Pdt.G/2024/MS.Idi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tetangga. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah kandung;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal di Dusun Rukun, Gampong Alue Sentang, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sendiri sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, mereka sering cek cok;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga, Tergugat memang bekerja namun banyak dihabiskan untuk berjudi online. Tergugat kecanduan bermain judi online, dan marah kepada Penggugat saat dilarang oleh Penggugat. Tergugat temperamen, sering marah-marah tanpa alasan dan menghancurkan barang-barang saat marah. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat setelah berpisah tempat tinggal, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Penggugat juga pernah berhutang kepada Saksi untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh/mocok-mocok, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah 3 (tiga) kali lebih didamaikan, tetapi tidak dapat rukun juga menjalankan rumah tangganya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.304/Pdt.G/2024/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2022 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat, Tergugat diduga mengonsumsi narkoba dan Tergugat juga sering bermain judi online, dan Penggugat sering menasehati Tergugat agar berubah dan meninggalkan kebiasaan buruknya itu namun Tergugat tidak pernah berubah sehingga antara Tergugat dengan Penggugat sering cekcok dan berselisih paham, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat di saat marah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar yang tidak pantas kepada Penggugat dan bahkan Tergugat membanting barang-barang yang ada didekat Tergugat dan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan Sikap Tergugat selaku suami tidak bijaksana dalam rumah tangga dan diantara Penggugat Tergugat saat ini tidak ada lagi komunikasi yang baik yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Maret 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 merupakan fotokopi akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 (fotokopi KTP Penggugat) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Aceh Timur sehingga merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Idi untuk

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No.304/Pdt.G/2024/MS.Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadakan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keteranagan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga, Tergugat memang bekerja namun banyak dihabiskan untuk berjudi online. Tergugat kecanduan bermain judi online, dan marah kepada Penggugat saat dilarang oleh Penggugat. Tergugat temperamen, sering marah-marah

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No.304/Pdt.G/2024/MS.Idl



tanpa alasan dan menghancurkan barang-barang saat marah. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat setelah berpisah tempat tinggal, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Maret 2023 sampai dengan sekarang;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

5. Bahwa saksi I dan saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: (f). *"Suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara *limitatif* tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak Maret 2023 hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan keluarga, orang tua kampung, serta mahkamahpun juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil *syar'i* dari kitab *Ghayatul Maram li Syaikhil Majdi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: *"Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak si suami"*.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu *ba'in shughra* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

**Pertimbangan Petitum Mut'ah dan Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan fakta bahwasanya Penggugat adalah seorang istri yang nusyuz maka Penggugat berhak untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi *mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang terbukti tidak nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap menyetujui tentang jumlah mut'ah dan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00



(lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam PERMA No.3 Tahun 2017 jo. SEMA No. 2 Tahun 2019, maka Hakim dapat menghukum Tergugat untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan gugatan Penggugat tidak melawan hak atau bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tri Bowo bin Paidi Prapto**) terhadap Penggugat (**Erma Yunita binti Mulyadi**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum pengambilan Akta Cerai berupa:
  - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum putusan angka 4 di atas;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah oleh **Islahul Umam, S.Sy** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Munawir Sazali, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Islahul Umam, S.Sy**  
Panitera Pengganti,

**Munawir Sazali, S.H.I**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBPN Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	890.000,00

(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.304/Pdt.G/2024/MS.Idi





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No.304/Pdt.G/2024/MS.Idi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)